



LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 31 TAHUN : 1987

SERI : D NOMOR : 30

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 1986

TENTANG

PENOMORAN BANGUNAN DALAM WILAYAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pemberian nomor pada rumah dan pemasangan papan nama dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Jakarta Raya tanggal 6 Agustus 1957 (Lembaran Kotapraja Jakarta Raya Tahun 1958 Nomor 1) dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini ;
- b. bahwa untuk menertibkan pemberian nomor sebagai tanda pengenal bangunan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimaksud, perlu diadakan penataan penomoran bangunan yang diatur secara berurutan untuk kemudahan pengenalan bangunannya ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu mengatur kembali Peraturan Daerah yang mengatur penomoran bangunan

dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai pengganti Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya tanggal 6 Agustus 1957 (Lembaran Kotapraja Jakarta Raya Tahun 1958 Nomor 1).

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 5. Peraturan Bangunan Jakarta 1919-1941 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 20 Februari 1953 (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 24 November 1953 Nomor 94, Tambahan Nomor 61) ;
 6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pedoman Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENOMORAN BANGUNAN DALAM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- c. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- d. Dewan ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- e. Dinas Pengawasan Pembangunan Kota ialah Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- f. Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota ialah Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- g. Bangunan adalah konstruksi yang berbentuk suatu ruangan yang didirikan sebagian atau seluruhnya secara langsung atau tidak langsung di atas atau di bawah permukaan tanah dan air, yang digunakan untuk tempat tinggal dan atau kegiatan lainnya dan memerlukan tanda pengenal tersendiri ;
- h. Massa atau Blok bangunan adalah sebuah bangunan seutuhnya yang berdiri sendiri atau bersama-sama dengan bangunan lainnya dalam suatu persil atau kapling ;
- i. Nomor Bangunan adalah Nomor yang digunakan sebagai tanda pengenal suatu bangunan atau suatu kelompok Blok bangunan dalam suatu persil atau kapling yang terletak pada satu penggal jalan tertentu ;
- j. Kapling ialah petak tanah yang sudah direncanakan berdasarkan rencana kota ;
- k. Persil ialah bidang tanah yang belum direncanakan berdasarkan rencana kota.

B A B II

NOMOR BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penataan dan pemberian nomor bangunan di seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Penataan dan pemberian nomor bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Pengawasan Pembangunan Kota.

Pasal 3

- (1) Setiap bangunan yang berada dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta diwajibkan memiliki nomor bangunan.
- (2) Nomor bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Nomor bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah merupakan tanda pengenalan bangunan.
- (4) Setiap pemilik atau penghuni bangunan wajib memelihara nomor bangunan yang terpasang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Nomor bangunan dipasang pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca dari jalan umum.

Pasal 4

- (1) Penataan nomor bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada bangunan-bangunan yang terletak pada jalan yang namanya telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Nomor bangunan diberikan terhadap bangunan pada lokasi-lokasi yang telah ditata sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Bangunan-bangunan yang didirikan kemudian di lokasi yang sudah ditata sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemilik bangunan diwajibkan untuk memberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk untuk memperoleh nomor bangunan, dan Gubernur Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan nomor bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

B A B III**PELAT NOMOR BANGUNAN****Pasal 5**

Pelat nomor bangunan berbentuk empat persegi panjang dengan warna dasar biru serta warna angka dan huruf putih terdiri atas tiga macam ukuran sebagai berikut :

- a. untuk nomor dengan satu angka, berukuran 7 x 11 cm² ;
- b. untuk nomor dengan dua angka, berukuran 7 x 16 cm² ;
- c. untuk nomor dengan tiga angka, berukuran 7 x 22 cm² ;

sebagaimana contoh pada lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B IV**SISTEM PENOMORAN BANGUNAN****Pasal 6**

- (1) Penomoran bangunan berpatokan pada Tugu Monumen Nasional dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penomoran dimulai dari ujung jalan yang terdekat jaraknya dengan Tugu Monumen Nasional ;
 - b. apabila lokasi atau bentuk jalan tidak dapat ditentukan jaraknya dari Tugu Monumen Nasional, penomoran dilakukan sesuai dengan arah jarum jam.
- (2) Apabila jalan yang dekat dengan Tugu Monumen Nasional ujungnya berakhir pada jalan yang lebih tinggi kelasnya, penomoran dimulai dari arah jalan yang kelasnya lebih tinggi tersebut.

Pasal 7

- (1) Nomor bangunan untuk setiap jalan yang letak bangunannya berada di sebelah kanan dan kiri jalan, ditetapkan nomor ganjil di sebelah kiri dan nomor genap di sebelah kanan dari arah penomoran sesuai dengan perpotokannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pada setiap jalan yang hanya ada satu deret bangunan, penomoran bangunan diatur secara berurutan.
- (3) Penomoran bangunan pada per 1 sudut, ditetapkan dengan berpatokan pada jalur jalan utama dan pelat nomor bangunan harus dipasang menghadap jalan tersebut.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam satu persil atau kapling terdapat lebih dari sa-

tu bangunan atau unit penghunian, maka penomoran masing-masing bangunan diatur sebagai berikut :

- a. untuk unit penghunian yang merupakan bagian bangunan deret tidak bertingkat, penomoran bangunan ditambah dengan kode alfabet ;
 - b. untuk unit penghunian bangunan yang merupakan bagian dari massa atau blok bangunan bertingkat, penomoran bangunan ditambah dengan kode blok dan lantai bangunan serta nomor unit lantai yang bersangkutan.
- (2) Gambar pelat nomor dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana contoh pada lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Untuk setiap unit pada bangunan bertingkat, penomoran bangunan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 dan 8.

B A B V

PENGADAAN PELAT NOMOR BANGUNAN

Pasal 10

Pengadaan pelat nomor bangunan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B A B VI

RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Atas penetapan dan pemberian nomor bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dikenakan Retribusi dengan nama Retribusi Nomor Bangunan yang menjadi tanggung jawab dan beban pemilik/penghuni bangunan.
- (2) Besarnya Retribusi atas pelayanan pemberian pelat nomor bangunan adalah sebesar Rp 2.500,- (duaribu limaratus rupiah)/buah.
- (3) Besarnya Retribusi atas pelayanan pemberian plat nomor bangunan sebagai pengganti pelat nomor yang hilang, rusak atau tambahan adalah sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)/buah.

- (4) Pada saat pengambilan Surat Keputusan Gubernur dan pelat nomor bangunan, pemilik/penghuni bangunan wajib melunasi retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (5) Gubernur Kepala Daerah menetapkan pembebasan atau pengurangan Retribusi pelat nomor bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini terhadap masyarakat yang dianggap tidak mampu dan badan yang bergerak di bidang Sosial.
- (6) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, disetor langsung ke Kas Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,00 (tujuh ribu limaratus rupiah).

B A B VIII

PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Instansi yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B IX

PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, dan atau penahanan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian,
- dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada POLRI.

B A B X**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 15**

Dalam jangka waktu satu tahun terhitung mulai pemasangan pelat

nomor bangunan baru, pemilik atau penghuni bangunan masih diperkenankan memasang nomor bangunan yang lama.

B A B XI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 16**

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya tanggal 6 Agustus 1957 tentang Pemberian Nomor-nomor pada rumah-rumah dan pemasangan papan-papan nama (Lembaran Kotapraja Jakarta Raya tanggal 6 Agustus 1957) dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Jakarta, 29 Oktober 1986.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
IBUKOTA JAKARTA
KETUA.**

SOEDARSONO

R. SOEPRAPTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 1987. Seri D Nomor 30 tanggal 6 Oktober 1987.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 648.31/3377/PUOD. tanggal 12 September 1987.

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

H.R. ROCHMAT, SH.SE.

NIP. 470004838

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 1986

TENTANG

PENOMORAN BANGUNAN DALAM WILAYAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan mengenai penomoran bangunan yang berlaku sekarang adalah Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya tanggal 6 Agustus 1957 (Lembaran Kotapraja Jakarta Raya Tahun 1958 Nomor 1).

Dalam Peraturan Daerah tersebut selain mengatur tentang penomoran bangunan, mengatur pula tentang kewajiban pemasangan papan nama pada bangunan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memuat nama penghuni tersebut.

Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya dimaksud selain berlandaskan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah diganti terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, materinya dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dewasa ini.

Memenuhi maksud di atas, dengan memperhatikan kondisi serta kebutuhan masyarakat, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor D.IV-4243/b/7/1976 tentang Ketentuan Penetapan Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu mengatur kembali Peraturan Daerah tentang Penomoran Bangunan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai pengganti Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya tanggal 6 Agustus 1957 tentang Pemberian Nomor-nomor pada Rumah-rumah dan Pemasangan Papan-papan Nama (Lembaran Kotapraja Jakarta Raya Tahun 1958 Nomor 1).

Peraturan Daerah ini hanya mengatur mengenai kewajiban pemilik atau penghuni bangunan untuk memasang pelat nomor bangunan dengan bentuk, warna dan ukuran yang seragam di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, namun tidak mengatur kewajiban pemasangan papan nama pemilik/penghuni, dengan pertimbangan bahwa pemasangan papan nama tersebut dikhawatirkan dapat menim-

bulkan dampak negatif atau hal-hal yang justru dapat merugikan pemilik/penghuni yang bersangkutan.

Pengaturan kembali penomoran bangunan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini selain dalam rangka penertiban dan keseragaman, juga dimaksudkan guna memberikan tanda pengenal bangunan yang bersangkutan, tetapi bukan merupakan alat bukti pemilikan/hak atas bangunan tersebut.

Pada dasarnya sistem penomoran bangunan berpatokan pada Tugu Monumen Nasional dan dikaitkan dengan perpetakan kapling, di mana untuk setiap kapling diberikan cukup satu nomor sehingga apabila di dalam satu petak kapling terdiri dari beberapa bangunan atau satu bangunan dengan beberapa hunian, maka nomor bangunannya hanya satu sebagai nomor induk.

Patokan Tugu Monumen Nasional sebagai titik sentral dalam sistem penomoran bangunan dikarenakan :

1. Monas bersifat monumental, sehingga lebih aman terhadap gangguan lingkungan.
2. Monas mudah dikenal dan mudah untuk melakukan orientasi dari banyak jurusan.
3. Monas ternyata juga ideal sesuai dengan fungsinya berdiri ditengah-tengah pengembangan wilayah Jakarta yang diarahkan, yaitu "Timur - Barat".

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Penetapan pemberian nomor pada setiap bangunan baru dapat dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah. Gubernur Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan dimaksud kepada Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota.

ayat (3) : Cukup jelas.


Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Gubernur Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota.

- Pasal 5 : Penetapan bahan, bentuk, ukuran dan warna pelat nomor bangunan adalah untuk keseragaman bentuk pelat nomor pada setiap bangunan.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Dalam hal-hal tertentu untuk bangunan pada persil sudut dapat diberikan nomor bangunan berdasarkan letak jalan masuk ke pekarangan bangunan yang bersangkutan.
- Pasal 8 ayat (1) : Contoh kode alfabet adalah :
a, b, c, d, dan seterusnya.
aa, ab, ac, ad, dan seterusnya.
bb, bc, bd, be, dan seterusnya.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 9 s/d 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Pelat nomor bangunan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah pelat nomor bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- Pasal 12 s/d 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Penyidikan yang dimaksud dalam Bab ini ialah penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Mengenai persyaratan dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Pasal 15 s/d 17 : Cukup jelas.

Lampiran I : Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 12 Tahun 1986.

CONTOH NOMOR BANGUNAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
KETUA,


SOEDARSONO

Jakarta, 29 Oktober 1986.
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

R. SOEPRAPTO

Lampiran II : Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 12 Tahun 1986

**CONTOH PLAT NOMOR UNIT HUNIAN/PENGGUNAAN
PADA BANGUNAN BERTINGKAT
NOMOR UNIT : 122.D.3. 16**



KETERANGAN :

122 . NOMOR BANGUNAN INDUK KOMPLEKS
D . BLOK BANGUNAN DALAM KOMPLEKS
3 KODE LANTAI KE 3
16 NOMOR UNIT HUNIAN/PENGGUNAAN PADA
LANTAI 3 DIMAKSUD

BAHAN PLAT : Aluminium
WARNA DASAR : Biru
WARNA ANGKA/HURUF : Putih

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
K E T U A ,

Jakarta, 29 Oktober 1986.
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SOEDARSONO

R. SOEPRAPTO